



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 ayat (4), Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan Retribusi.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial

Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan penguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan lebih kecil dari jumlah retribusi terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah penetapan retribusi lebih besardari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Tata cara Pendaftaran
Pasal 3

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik kendaraan bermotor wajib uji atau yang diberi kuasa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemilik kendaraan bermotor wajib uji atau yang diberi kuasa dengan Bahasa Indonesia ditujukan kepada Kepala Dinas, yang memuat keterangan sebagai berikut:
 1. Nama pemilik kendaraan;
 2. Alamat pemilik kendaraan;
 3. Jenis kendaraan;
 4. Nomor mesin;
 5. Nomor rangka;
 6. Sifat kendaraan.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan data/dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. foto kopi identitas pemilik kendaraan wajib uji untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;

2. dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi meterai secukupnya dari Pemilik kendaraan;
 3. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 4. Surat Persetujuan Izin Operasi atau Surat Persetujuan Izin Trayek/Rekomendasi Angkutan Barang bagi Pemohon uji pertama dan bagi Pemohon uji berkala melampirkan Buku Uji Kendaraan dan Izin Trayek kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Formulir beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Retribusi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan Objek Retribusi dan Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek Retribusi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kepala Dinas melaksanakan pendataan objek dan subjek Retribusi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/instansi yang terkait.
- (3) Pendataan objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas.

BAB IV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 5

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) bulan.

Pasal 6

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan SKRD.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di Kabupaten Banyumas.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan setelah diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi terutang dibayarkan di Dinas.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan formulir SSRD.
- (6) Bentuk dan format SSRD, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Dinas melakukan teguran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis.
- (3) Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jangka waktu kurang dari sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (4) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setelah sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, Kepala Dinas melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan STRD.
- (3) STRD diterbitkan oleh Kepala Dinas segera setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam STRD dimuat juga denda yang harus dibayarkan.
- (5) Denda dihitung secara bulanan dan diperhitungkan sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Bentuk dan format STRD tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari Wajib Retribusi mengenai pengurangan besarnya Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan permohonan untuk membayar secara angsuran atas kewajiban membayar Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 13

- (1) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tidak dapat diterima.
- (5) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi.
- (6) Atas permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi, Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap kemampuan Wajib Retribusi.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan ditetapkan dalam Keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mencantumkan juga alasan pengabulan atau penolakannya.

Pasal 14

- (1) Atas permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak menunda Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya.
- (2) Atas permohonan keringanan Retribusi, apabila telah disetujui terhadap sisa kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.
- (3) Atas permohonan keringanan diwajibkan membayar kewajiban Retribusi terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajiban Retribusi yang tercantum dalam SKRD.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan keringanan.

BAB IX

KURANG BAYAR

Pasal 15

- (1) Terhadap kekurangan pembayaran retribusi akibat adanya ketidakbenaran atas penetapan besarnya retribusi, dipungut retribusi.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan SKRDKB.
- (3) Pembayaran kekurangan retribusi dilaksanakan pada loket pembayaran atau rekening kas Daerah.
- (4) Atas kekurangan sejumlah pembayaran, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (5) Bentuk dan format SKRDKB tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas.

- (2) Untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan Tanda Bukti Penerimaan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampaui, maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, SKRDLB wajib diterbitkan.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan maka Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Pembayaran kelebihan pembayaran dan bunga dilaksanakan di tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Bentuk dan format SKRDLB, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK DAN FORMAT
FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Purwokerto,
Kepada Yth.
Kepala DINHUBKOMINFO
Kab. Banyumas

Dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai wajib retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama pemilik kendaraan :
2. Alamat pemilik kendaraan :
3. Jenis kendaraan :
4. Nomor mesin :
5. Nomor rangka :
6. Sifat kendaraan : umum/tidak umum)*

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. foto kopi identitas pemilik Izin Trayek untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;
 2. dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi meterai secukupnya dari Pemilik kendaraan;
 3. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 4. Surat Persetujuan Izin Operasi atau Surat Persetujuan Izin Trayek/Rekomendasi Angkutan Barang bagi Pemohon uji pertama dan bagi Pemohon uji berkala melampirkan Buku Uji Kendaraan dan Izin Trayek kendaraan yang bersangkutan.)*
-)* coret yang tidak perlu

Pemohon

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 8 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto		S K R D (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Tahun :.....	Nomor Urut :
Nama : Alamat :			
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Tanda Nomor Kendaraan Bermotor : Masa Retribusi : Tahun			
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		Rp.	
Jumlah Sanksi		Rp.	
Jumlah Keseluruhan		Rp.	
Dengan Huruf :			

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan;
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto ,20..
 An.Kepala DINHUBKOMINFO Kabupaten Banyumas
 Bendahara Penerimaan

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal 2 8 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK DAN FORMAT
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)																											
Harap diterima uang sebesar					: Rp.	No. STS :																					
Dengan huruf					:	Bank :																					
Keterangan					:	No. Rek :																					
:																											
Dengan rincian sebagai berikut:																											
No	Kode Rekening								Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)																	
JUMLAH																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Petunjuk Pengisian</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir ini digunakan untuk penyetoran PENDAPATAN. Satu lembar STS agar disertai satu lembar slip setoran bank. No. STS agar diisi sesuai dengan tata cara penomoran di SKPD Kode rekening agar diisi lengkap, dengan format: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>xxx</td><td>xx</td><td>00</td><td>00</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>xx</td><td>xx</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kode SKPD (5 digit)</td> <td>Kode Kegiatan (4 Digit)</td> <td colspan="6">Kode Akun Pendapatan Lengkap (7 digit)</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Uang tersebut diterima bank pada tanggal</p> <p>(Lampirkan slip setoran bank)</p> <p>Disetor oleh :</p> <p>Nama :</p> <p>Jabatan :</p> <p>Tanda Tangan :</p> <p>Mengetahui :</p> <p>Nama :</p> <p>Jabatan :</p> <p>Tanda Tangan :</p> </div> </div>										xxx	xx	00	00	x	x	x	xx	xx	Kode SKPD (5 digit)		Kode Kegiatan (4 Digit)	Kode Akun Pendapatan Lengkap (7 digit)					
xxx	xx	00	00	x	x	x	xx	xx																			
Kode SKPD (5 digit)		Kode Kegiatan (4 Digit)	Kode Akun Pendapatan Lengkap (7 digit)																								

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK DAN FORMAT
SURAT TEGURAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :
Perihal :
Lamp. : Teguran

Purwokerto,
Kepada Yth.
.....

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kantor kami, sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai dengan saat ini Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang menjadi kewajiban Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi tagihan retribusi di Kantor DINHUBKOMINFO Kabupaten Banyumas pada hari kerja segera seterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala DINHUBKOMINFO Kab. Banyumas

.....
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

(Berdasarkan.....)

Nama Perusahaan Angkutan :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor :
Nomor Uji Berkala :

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp.
Dengan Huruf :

Denda Retribusi :
Bulan I Rp.
Bulan II Rp.
Bulan III Rp.
Bulan IV Rp.
Bulan V Rp.

KETERANGAN :
Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

....., tgl
An. Kepala DINHUBKOMINFO Kab. Banyumas
Bendahara Penerima
.....

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 8 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto		S K R D K B (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar) Tahun :	Nomor Urut :
Nama Pemilik>Nama Perusahaan : Alamat : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor : Nomor Uji Berkala :			
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	
KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TNKB : Periode : Tahun			
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar		Rp.	
Jumlah Kekurangan Retribusi		Rp.	
Jumlah Yang Harus Dibayar		Rp.	

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Purwokerto No. Rek.
2. Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDKB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto,20...
 An. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas
 Bendahara Penerimaan

.....

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal 2 8 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto		S K R D L B (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Tahun :	Nomor Urut :
Nama : Alamat : Nomor Objek Pajak (PBB) :			
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR			
Lokasi : Periode : Tahun			
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah dibayar			Rp.
Jumlah Kelebihan			Rp.
Jumlah Yang Harus Dibayar			Rp.
Dengan Huruf :			

PERHATIAN :
 Apabila SKRDLB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDLB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.
 Purwokerto,20....
 An. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas
 Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal 28 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN